EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/comprehensive

Oleh :

Maya Fatma Pratiwi

NIM. 02043100111

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2008

S
343.077 07
Pra
e
C-020135
2008

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

- 17919
- 18354

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/comprehensive

Oleh :

Maya Fatma Pratiwi

NIM. 02043100111

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maya Fatma Pratiwi

NIM : 02043100 111

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pembimbing Utama,

Ruben Achmad SH., MH
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu,

Rd. Moch. Iksan SH., MH
NIP. 132134709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2008

Nama : Maya Fatma Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100111
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman S.H.,M.H ( )

2. Sekretaris : H. Zulkarnain S.H.,M.Hum ( )

3. Anggota : Nasriana S.H., M.Hum ( )

Indreralaya, November 2008

Mengetahui,

H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H
130 604 256

MOTTO :

Allah Maha adil, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada tertukar suatu hal sekecil apapun segala yang telah ditakdirkan-NYA, karena segala hal yang kita terima adalah yang terbaik dan ada hikmah tersembunyi dibalik semua itu (Imam Al-Ghazali)

Apa yang dibangun di atas fondasi yang rusak atau salah, maka hasilnya pun akan rusak (DR. Wahbah al Zuhayli)

Kupersembahkan kepada :

- *Mamak & Bapak (Alm.) ku tercinta*
- *Saudara dan saudara ipar ku*
- *Keponakan-keponakan ku*
- *Sahabat-sahabatku tersayang*
- *Almameterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Asslamualaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **"EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG".**

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang terbatas kemampuan serta pengetahuannya, tentu saja penulisan skripsi ini, baik dalam segi isi maupun bentuknya jauh daripada memadai dan sempurna, disana sini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kiranya ada, tegur sapa serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Inderalaya, November 2008

Penulis,

Maya Fatma Pratiwi

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan inilah kiranya penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setingi-tingginya kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
3. Ibu Afriana Novera S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.H, sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
6. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberi bantuan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

8. Bapak Rd. Moch. Iksan, S.H.,M.H, sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan masukan bagi penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
9. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen serta Asisten Dosen yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
10. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya, terimakasih untuk bantuannya.
11. Bapak Riyanto Adipurwo selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengadakan riset dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Akp. Tri Setyadi selaku Kanit Sat II Dit RESKRIM Kepolisian Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersedia memberikan waktu dan bahan masukan yang sangat beharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Ucapan paling special untuk Ibundaku Hj. Toidaharty, maaf baru ini yang bisa Ananda berikan untuk mu. Aku sangat menyayangi mu.
14. Buat saudara dan saudara ipar ku, makasih atas dorongannya selama ini. Akhirnya skripsi ini rampung juga.
15. Untuk seluruh keluarga besarku, terimakasih untuk motivasi dan doa dari semuanya.

16. Sahabat-sahabatku tersayang selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Riski Aulia (cek aul), Haseka Mei Cerry (bik ceri), Arianty Maya Puspa Dewi (Maya), Mila Surahmi (mimi), makasih atas hari-hari bersamanya, sehingga penuh dengan keceriaan. Kalian semua adalah sahabatku yang terbaik. Semoga persahabatan kita selalu untuk selamanya.
17. Teman-temanku Irma Yanti, Widya Mandasari, Hanna Purwasih, Anita Yuliana, M. Imam Bagus A. makasih atas kebersamaan kalian selama ini.
18. Anak ***Pink Kost*** tercinta, Lisa Sumartini, Denok Mastuti Alwi, Indri Dewi Sartika, Indah Yani, dan Dewi Purnama Sari. Aku akan begitu merindukan saat-saat bersama di kosan, *Luv U All...*
19. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Adik-adik angkatan ku, selamat berjuang ya.

Terima kasih atas doa restu semuanya dalam meyelesaikan tugas ini semoga Allah SWT membalas keikhlasan semua pihak dalam terwujudnya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 10

1.Tipe Penelitian 10

2. Jenis dan Sumber Data 11

3. Lokasi Penelitian 12

4. Teknik Pengumpulan Data 12

5. Analisis Data 13

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 090135
TANGGAL: 09 JAN 2009

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana 14

1. Pengertian Hukum Pidana 14

2. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana 18

3. Perkembangan Teoretis tentang Tujuan Pemidanaan 22

4. Efektivitas Sanksi Pidana 27

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pertambangan 30

1. Dasar Penguasaan Negara atas Bumi, Air, dan Kekayaan Alam 31

2. Pengertian, Hak dan Kewajiban, dan Berakhirnya Kuasa Pertambangan 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum terhadap Penambangan Ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 40

B. Efektifitas Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum terhadap Penambangan Ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 48

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pengelolaan Pertambangan Umum 57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan pancasila sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.[1]

Hukum memiliki fungsi alat ketertiban dan ketentraman dan keteraturan masyarakat yang menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sarana penegak pembanggunan.[2] Dengan demikian, dengan adanya hukum diharapkan tercipta keselarasan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di mana dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berisi hubungan manusia dengan mahluk lain, tetapi juga manusia dengan lingkungan.

---

[1] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 1.
[2] Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 154.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.[3]

Kadangkala, demi ekonomi, lingkungan yang merupakan warisan untuk keturunan kita terabaikan. Contoh konkret maraknya penambangan-penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka belitung yang pada awalnya merupakan usaha pekerjaan sambilan bagi masyarakat dan dalam aktivitas penambangannya pun cenderung dilakukan dengan peralatan tambang seadanya, kini telah menggunakan peralatan mesin yang memadai. Bahkan sebagian besar sudah mengarah kepada peralatan penambangan yang lengkap dan mahal seperti alat berat dan lain sebagainya.

Jika dulu sebelum reformasi penambangan timah hanya dapat dilakukan perusahaan besar, yaitu PT Timah. Tbk yang memiliki kuasa penambangan (KP) hampir dua pertiga Kepulauan Bangka Belitung dan PT Koba Tin (*joint venture* Malaysia dan Indonesia) memiliki KP seluas 42 ribu hektar di Bangka (sekarang

---

[3] A. Sonny keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm.xiii-xiv.

Kabupaten Bangka Tengah & Kabupaten Bangka selatan).[4] Perlahan kondisi lingkungan propinsi pemasok 40 persen timah dunia ini mengalami kehancuran. Bukan hanya akan kehilangan timah, yang merupakan sumber daya alam khas yang tidak bisa ditemukan di pulau lain, tetapi juga akan menuai bencana lingkungan akibat rusaknya ekosistem penyangga. Tambang timah ilegal telah membuat negeri serumpun sebalai ini begitu terpuruk. Betapa tidak, 15 sungai besar serta hutan mangrove di sepanjang pantai banyak yang rusak misalnya di Kayu Arang, Kelapa, Bangka Barat. Lahan mangrove ini biasanya dibabat untuk penggalian tambang ilegal. Akibatnya Dermaga Kayu Arang mulai rusak akibat abrasi. Hal ini juga terjadi di muara sungai Kurau, Koba, Bangka Tengah, dan daerah aliran sungai (DAS) Perimping, Riau Silip, Bangka.[5] Selain itu, hal ini akan menyebabkan flora dan fauna berada di ambang kepunahan.

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah sejak zaman penjajahan Belanda. Pertambangan timah adalah komoditi utama Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seiring dengan perjalanan waktu, tambang timah dapat dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun di seluruh pelosok negeri. Banyak kebun lada di Propinsi Bangka Belitung berubah menjadi lahan tambang. Kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ini, harus segera dihentikan. Sebab

---

[4] www.hukumonline.com, *Buruknya Aturan Pertambangan di Bangka Belitung*, ditulis tanggal 28 april 2008 diakses 1 Mei 2008.

[5] www.google.com, Urip Santoso, *masalah lingkungan dan solusinya di propinsi bengkulu, bangka belitung dan lampung*, ditulis tanggal 3 April 2008 diakses 6 Mei 2008.

kalau tidak, kerusakan yang timbul semakin parah dan menanggulanginya akan semakin sulit.

Tambang timah ilegal menjadi marak setelah Undang-undang Otonomi Daerah disahkan dan Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 menyatakan timah dikategorikan sebagai barang bebas. Pemerintah Daerah Bangka lantas menerbitkan Perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No. 20/2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan barang Strategis, Perda No. 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral ikutan Lainnya. Semua peraturan ini untuk meligitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengkatrol pendapatan daerah yang mandiri.[6]

Tambang timah ilegal walaupun memberi lapangan pekerjaan kepada warga lokal, telah merugikan negara. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya *illegal economy*. Salah satu bentuk *illegal economy* adalah penyelundupan timah hasil produksi Bangka ke negara-negara tetangga. Sementara itu, pendapatan daerah tak ada. Masyarakat lokal tidak dapat menikmati keuntungan dari penjualan timah. Terbukti masih banyak daerah-daerah di Propinsi kepulauan Bangka Belitung belum bisa, menikmati fasilitas listrik. Akibatnya, banyak terjadi konflik pertambangan dan negara tidak dapat royalti. Kerugian lain yang diderita pemerintah meliputi dana reklamasi dan pungutan lain yang diatur dalam Perda, yang tidak dibayar oleh

---

[6] *Opcit.*

penambang illegal. Selain itu, maraknya penambang ilegal (liar) telah menyebabkan produksi timah nasional melimpah, sehingga akhirnya menurunkan harga jual.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PDRB per kapita masyarakat.[7] Hal tersebut merupakan arah pembangunan ekonomi lokal Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2004. Tujuan dikeluarkannya perda ini adalah:[8]

1. Sebagai pelaksana pasal 3 Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, perlu dibuat suatu pedoman pengelolaan usaha pertambangan umum pada lintas kabupaten/kota dan pada wilayah laut dari 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai.
2. Dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum dan terjaminnya kelestarian sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan,

---

[7] Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 diterbit oleh Badan Pembangunan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

[8] Lihat Konsiderans Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung no. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

serta terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional dengan sistem pengelolaan pertambangan umum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan dikeluarkan Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum diharapkan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikendalikan. Pemerintah propinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang kuasa pertambangan. Hal ini sesuai dengan pasal 15 Perda tersebut.

Pasal 15:

1. Pemerintah propinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang kuasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab pemerintah propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemberian persetujuan :
   a. analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari kerangka acuan analisa dampak lingkungan (KA ANDAL), analisa dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL);
   b. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib amdal, disusun oleh masing-

masing pemegang kuasa pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Pemegang kuasa pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan pasca tambang sesuai dengan dokumen amdal dan RKL-RPL yang telah disetujui.
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang sebelum dikembalikan.
5. Didalam pelaksanaan UKL dan UPL serta reklamasi, pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan konsultasi teknis dengan dinas dan atau instansi terkait lainnya.
6. Peruntukan lahan pasca tambang hasil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh gubernur dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang.

Keberadaan Perda ini bukan berarti melarang usaha penambangan umum namun ada pengaturan agar tertib dan diharapkan masyarakat bisa menjalankan usahanya lebih baik dan mendapat keuntungan, serta kondisi lingkungan tidak rusak, di samping itu faktor keselamatan kerja juga harus diperhatikan, agar para pekerja terjamin keselamatannya. Jadi, penambangan yang dikelola oleh rakyat tidak dihapuskan. Hal ini diatur dalam pasal 29 mengenai pertambangan rakyat. Namun, dapat terjadi penyitanan bila dalam pertambangan rakyat menggunakan alat

berat bagi tambang berskala kecil, apalagi tambang dan alat berat tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 45 yang berbunyi:

1. Pelanggaran terhadap perda ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-.
2. Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangna umum dapat sanksi pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan adanya perda ini diharapkan dapat mengatur penataan dan pemanfaatan ruang yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan /konservasi, dan sosial budaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan maka penulis merasa perlu untuk mengemukan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum terhadap penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mencari dan mengetahui efektivitas sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum terhadap penambangan ilegal di Propinsi Bangka Belitung.
2. Mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penambangan illegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data dan informasi keilmuan yang berkaitan dengan penambangan khususnya penambangan ilegal bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya serta sebagai pengetahuan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman bagi pihak-pihak yang terkait di bidang hukum dalam penegakan hukum terutama mengenai masalah penambangan ilegal.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif Analisis, yaitu bentuk penelitian yang mengambarkan keberlakuaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum terhadap penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakuakan dengan pendekatan:

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan peraturan tentang penambangan.

b. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dilakukan untuk mengetahui praktek penegakan hukum terhadap penambangan illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan.
- Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

b. Sumber Data

- Data primer

  Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstuktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penanggulangan penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Kepolisian Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pertambangan dan Energi.

- Data Sekunder

  Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi:

  - Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Daerah Propinsi Kep. Bangka Belitung No. 3 tahun 2004 tentang

Pengelolaan Penambangan Umum, dan perundang-undangan yang terkait lainnya.

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukm primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.[9]

3. Lokasi Penelitian

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kawasan pertambangan timah yang luas dan seringnya terjadi penambangan ilegal yang berdampak luas baik dari segi lingkungan maupun ekonomi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

a. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113-114.

perpustakaan, majalah, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalah dalam skripsi.

b. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstuktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Untuk menentukan sample dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu mereka yang *representative* (mewakili). Dimana penentuan didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan responden atau informan mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas. Dimana responden merupakan petugas yang terkait memiliki wewenang, pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Analisis Data

Pada skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data-data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian, pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data-data yang mempunyai

bobot dalam hubungannya dengan permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

A. Sonny Keraf., *Etika Lingkungan.*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta; 2002

Adam Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana 1.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2002

Bambang Poernomo., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1993

Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2006

Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, PT. Bina Aksara, Jakarta; 1987

M. Hamdan., *Politik Hukum Pidana.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 1997

M. Sholehuddin., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2003

Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*, PT. Alumni, Bandung; 1998

Satochid Kartanegara., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah.*, Balai Lektur Mahasiswa, 1953

Soejono Dirjosisworo., *Pengantar Ilmu Hukum.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 1983

Soejono Soekanto., *Efektivasi Hukum dan Peranan Sanksi.*, Remadja karya, Bangdung; 1988

——————, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;2005

SUMBER LAINNYA

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025., Badan Pembangunan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang; 2005

Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*

Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 *tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*

INTERNET

www.hukumonline.co.id, *Buruknya Aturan Pertambangan di Bangka Belitung*

www.google.co.id, Urip Santoso., *Masalah Lingkungan dan Solusinya di Propinsi Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung*

www.google.co.id, Pan Mohammad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*

www.google.co.id, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Sintang*